



**PENETAPAN**

Nomor : 133/Pdt.P/2013/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**NI NENGAH RUS UTAMI**, Tempat/Tgl lahir, Klungkung, 1 Juni 1981, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun/Br Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 133/Pdt.P/2013/Pn.Sp, tertanggal 18 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 1 Juni 1981 adalah anak dari pasangan suami istri I NYOMAN NADA dengan NI KETUT RUMI;
- Bahwa oleh karena kesibukan dan keteloran Pemohon dan orang tua Pemohon maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum sempat Pemohon catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga saat inipun Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah administrasi maka hal itu sangatlah diperlukan ;
- Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon yang melampaui batas waktu (satu) tahun dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (1) maka setiap kelahiran yang terlambat pencatatannya maka untuk mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan sebuah penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura guna nantinya mendapatkan suatu penyelesaian sebagai ma mestinya ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon NI NENGGAH RUS UTAMI untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di Klungkung pada tanggal 1 Juni 1981 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
3. Memerintahkan kepada petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama Ni Nengga Rus Utami, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5171010701130004, tertanggal 7 Januari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;



3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 07/DPP/2013, tertanggal 14 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 141/234/Pem/2013, tertanggal 14 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. I Nengah Sudiana;**

- Bahwa Pemohon adalah istri saksi yang juga masih bersaudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Juni 1981, yang merupakan anak kandung kedua dari I Nyoman Nada dengan Ni Ketut Rumi;
- Bahwa I Nyoman Nada dengan Ni Ketut Rumi, telah menikah secara sah ;
- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Denpasar bersama dengan saksi, namun karena belum memiliki akta perkawinan sehingga Pemohon secara administrasi belum tercatat sebagai istri saksi;
- Bahwa tempat tinggal di Klungkung, hanya menumpang pada alamat orang tua ;
- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran sehingga kesulitan untuk mengurus akta perkawinan;

**Saksi 2. I Nengah Sumatrawan;**



- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun Pangi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ni Nengah Rus Utami, yang sebelum menikah merupakan warga Dusun Pangi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung kedua dari I Nyoman Nada dengan Ni Ketut Rumi ;
- Bahwa perkawinan orangtua Pemohon tersebut, dilakukan secara sah menurut tata cara adat dan agama Hindu ;
- Bahwa Pemohon berjenis kelamin perempuan dan lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Juni 1981 ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan saksi I Nengah Sudiana ;
- Bahwa Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi di Denpasar, karena Pemohon belum memiliki akta perkawinan, sedangkan di Klungkung, Pemohon sudah tercatat data kependudukannya ;
- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;



**TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. IB.Oka Gang Mandau, No. 18 Denpasar namun Pemohon lahir di Klungkung ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi di Denpasar oleh karena Pemohon belum memiliki akta perkawinan, sedangkan untuk memperolehnya Pemohon haruslah memiliki akta kelahiran terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 UU No. 23 tahun 2006, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran tersebut paling lambat enam puluh hari sejak kelahirannya dan berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register kelahiran dan menerbitkan aktanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah melewati satu tahun, maka pelaporan tersebut, haruslah disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon bertempat tinggal di Denpasar namun dengan memperhatikan tempat kelahiran Pemohon tersebut diatas,



yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran karena hal tersebut merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;





Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama Ni Nengah Rus Utami, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Juni 1981, jenis kelamin perempuan, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Nyoman Nada dengan Ni Ketut Rumi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta lahirannya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.





Hakim,

t.t.d.

**NI MADE DEWI SUKRANI,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH.**



**Rincian Biaya Perkara :**

- |                |       |          |   |
|----------------|-------|----------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |   |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000,- |   |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 75.000,- |   |
| 4. Meterai     | : Rp. | 6.000,-  |   |
| 5. Redaksi     | : Rp. | 5.000,-  | + |

---

Jumlah : Rp. 166 .000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)